

Penyadapan atas Hak Pribadi Berkomunikasi

Mohammad Fajrul Falaakh

Penyadapan komunikasi warga negara kembali mengundang perhatian setelah hasil penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diperdengarkan di depan sidang Mahkamah Konstitusi (2/11).

Kekuasaan KPK menyadap dan merekam komunikasi (Pasal 12 ayat 1 huruf a UU No 30/2002) bukan hanya mendasari keberhasilan KPK memidanakan pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) tetapi juga membuat iri aparat penegak hukum lain. Sejak Mei 2008 Menteri Komunikasi dan Informatika merancang peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara penyadapan/intersepsi (interception).

Penyusunan PP melibatkan tim antardepartemen (Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pertahanan, Badan Intelijen Negara) serta operator bisnis telekomunikasi. Tak jelas apakah masyarakat (*civil society*) ikut bergumul dengan negara dan pasar telekomunikasi. Oktober 2009 rancangan peraturan tersebut berada di Depkumham untuk proses harmonisasi. Peraturan pemerintah tentang tata cara penyadapan/intersepsi komunikasi itu direncanakan terbit April 2010.

Perlindungan Konstitusional

Komunikasi oleh warga negara merupakan hak pribadi yang harus dilindungi hukum, sehingga penyadapannya dilarang. UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas diri pribadi, kekayaan, kehormatan, martabat dan harta bendanya (Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28D). Konstitusi juga menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28 F).

Pasal 32 UU No 39/1999 (Hak Asasi Manusia) menyatakan: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Rumusan ini serupa dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang sudah diratifikasi Indonesia (UU No 12/2005). Pasal 40 UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi menegaskan, “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.” UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberi jaminan lebih khusus.

Pasal 31 ayat 1 UU ITE 2008 melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan intersepsi/penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Ayat (2) melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan intersepsi dan atau transmisi informasi elektronik, dan atau dokumen

elektronik, yang tidak bersifat publik. Berarti informasi dan transmisi informasi yang bersifat publik dikategorikan *publicly admissible and observable*.

Pengecualian

Penyadapan atas suatu proses komunikasi oleh pihak di luar alur merupakan tindakan yang secara sosial tercela karena melanggar hak-hak privasi (*infringement of privacy rights*) yang dilindungi secara konstitusional. Pengecualian terhadap perlindungan hak pribadi itu dapat dibenarkan karena bukan *nonderogable rights* yang dijamin oleh Pasal 28I ayat 1 UUD 1945.

Tetapi Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menuntut alasan objektif-rasional, sehingga penyadapan terhadap komunikasi itu memiliki legitimasi kuat, misalnya untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan harus diatur dengan undang-undang. Sejumlah undang-undang membolehkan penerobosan terhadap hak pribadi untuk berkomunikasi. UU KPK 2002 membolehkan penyadapan dan perekaman komunikasi guna mengungkap dugaan tipikor senilai Rp 1 miliar. UU Telekomunikasi 1999 membolehkan penyadapan jika caranya sah.

Penyadapan dibolehkan atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU HAM 1999), atau atas permintaan instansi penegak hukum (UU ITE 2008). Ini sejalan dengan UU Psikotropika dan UU Narkotika yang membolehkan penyidik Polri melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan dengan izin kepala Polri (kontrol vertikal), namun terbatas dalam waktu 30 hari.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik menyadap telepon dan merekam pembicaraan selama satu tahun dengan izin ketua pengadilan negeri. Ini merupakan bentuk pengawasan eksternal (*external oversight*) terhadap praktik penyadapan. Di sini juga diterapkan *judicial oversight* terhadap laporan intelijen yang digunakan dalam proses peradilan pidana terorisme.

Ketua pengadilan menentukan kualifikasi informasi intelijen (hasil penyadapan) sebagai bukti pendahuluan dalam penegakan hukum. Kekuasaan menyadap atau mencegat (*interception*) suatu proses komunikasi akan memudahkan aparat penegak hukum dalam melengkapi bukti permulaan terjadinya tindak pidana. Namun, membolehkan penyadapan tidak menutup terjadinya masalah, misalnya karena penyadapan dapat mengungkap rahasia yang tak terkait dengan suatu dugaan tindak pidana.

Seseorang dapat pula dijebak melakukan suatu tindak pidana, sedangkan aparat beralasan menjalankan tugas, sehingga dimudahkan dalam memperoleh bukti yang memberatkan pelakunya. Sahkah hasil penyadapan ini menjadi alat bukti di muka pengadilan (*admissible by the court*) dan apa ukurannya? Bukankah tersangka atau terdakwa telah dilanggar hak-haknya? Pada tahap manakah penyadapan boleh dilakukan? Akankah negara dibiarkan bebas menyadap komunikasi rakyatnya?

Bukankah penyadapan juga menjadi tindakan preemptive pemerintah terhadap lawan-lawan politik? Dalam hal apa negara dibenarkan melanggar hak warganya? Sebetulnya berbagai undang-undang di atas perlu direvisi agar kekuasaan menyadap komunikasi tidak disalahgunakan.

Perlu diatur tentang pihak yang berwenang mengizinkan atau memerintahkan penyadapan (misalnya hakim), syarat-syarat dan tata cara penyadapan, tahap yang diizinkan dalam proses penegakan hukum (setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup) dan tujuan penyadapan (guna menyempurnakan alat bukti), serta jangka waktunya.

Kekuasaan penyadapan harus dikontrol, misalnya melalui penerapan kode etik dan disiplin profesi (*disciplinary measures*), mekanisme praperadilan, serta gugatan pencemaran nama baik (*libel suit*), dan tuntutan ganti rugi dalam hal penyadapan itu tidak dibenarkan. Ombudsman dan Komnas HAM juga dapat diminta berperan melindungi hak-hak privasi dalam berkomunikasi, yaitu menerima keluhan tentang terganggunya hak warga negara oleh penyadapan. (Sumber: www.okezone.com, 1/2/2009)